BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan merupakan cabang dari *gametheory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal tetapi kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan principal (Scott, 2000). Prinsipal mendelegasikan pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Adanya hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu:

- 1) Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dalam hal ini secara umum agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dari prinsipal. Asimetri informasi berkaitan dengan efektivitas arus informasi dan interaksi antara prinsipal dan agen dalam melakukan tugas tertentu (Ahmad, dkk., 2012).
- 2) Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang diakibatkan oleh adanya ketidaksamaan tujuan antara agen dan prinsipal, dimana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. Lane dalam Scott (2000), menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Antara prinsipal dan agen sering terjadi masalah keagenan karena adanya konflik kepentingan yang dimiliki oleh principal dan agen. Adanya perbedaan kepentingan ini membuat masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif merupakan persoalan keagenan. Usulan yang diajukan oleh eksekutif (agen) memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif atau *agency* yang menjadi pengusul anggaran dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran tersebut berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran (Suryarini, 2012). Sementara itu, prinsipal sulit untuk mengawasi dan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh agen karena sedikitnya jumlah informasi yang dimiliki pihak prinsipal.

Teori keagenan sering dipraktikkan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan APBD (Adiwiyana, 2011). Pada sektor publik, pihak prinsipal yaitu masyarakat yang diproksikan oleh DPRD dan pemerintah daerah adalah agennya. Pada pemerintahan daerah (agen) seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat). Menurut Gunantara (2013) terkadang pada kenyataannya pemerintah daerah berperilaku opportunis dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan publik. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yaitu antara prinsipal dan agennya tidak selalu memiliki kepetingan

yang sama (konflik kepentingan) dan agen cenderung melakukan suatu tindakan yang memaksimalkan utilitasnya.

Pada penelitian ini kaitan *agency theory* dapat dilihat dari hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemberian sumber daya berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya guna meningkatkan pendapatan asli daerah telah diberikan oleh masyarakat (prinsipal) kepada daerah. Selaku agen, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.1.2 Teori Kontingensi

Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Fiedler's (1967) menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Kesesuaian antara sistem pengendalian manajemen dan variabel konstektual organisasi dihipotesiskan untuk menyimpulkan peningkatan kinerja organisasi dan individu yang terlibat didalamnya (Otley 1980). Fisher (1998) berpendapat bahwa pendekatan kontingensi ini mengungkapkan bahwa perencanaan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut ditetapkan.

Secara umum teori kontingensi menyatakan bahwa perancangan dan penggunaan desain sistem pengendalian tergantung karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan dimana system tersebut diterapkan (Prakoso, 2017).

Berdasarkan teori kontingensi, maka terdapat faktor situasional lain yang mungkin akan saling berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu. Terjadinya kontradiksi atau perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya memungkinkan adanya pengaruh variabel *moderating* dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Yukl, 2010:277). Pengaruh dari variabel *moderating* tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Berbagai penelitian dengan hasil berbeda dilakukan penelitian kembali dengan menggunakan pendekatan kontingensi, dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu desain perancangan dan penggunaan sistem pengendalian. Govindarajan (1984), menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari temuan hasil penelitan yang berbeda tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontingensi (*Contijency approach*). Melalui penggunaan variabel *moderating* ini diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan dari penelitian tersebut, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontingensi.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu variabel merupakan variabel *moderating* adalah dengan melakukan uji interaksi dengan variabel tersebut. Regresi dengan melakukan uji interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) antar variabel dinamakan dengan *Moderated Regression Analysis* / MRA (Utama, 2009). Dalam penelitian ini, pendekatan kontingensi digunakan untuk menguji dan mengevaluasi keefektifan pengaruh desntralisasi fiskal pada indeks pembangunan manusia. Berdasarkan pendekatan kontingensi

diatas, ada dugaan alokasi belanja modal dan jumlah investasi swasta akan memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal pada indeks pembangunan manusia.

2.1.3 Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah (Suyono, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21).

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan lapporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Patriati, 2010).

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. Pembangunan manusia dikemukakan oleh UNDP sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk, dalam konsep ini penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Artaningtyas (2011), mengemukakan bahwa IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif, daripada hanya dengan pengukuran melalui pendapatan per kapita yang selama ini digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan konsep IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) (BPS, 2017). Dalam laporan publikasi BPS mengenai variabel dalam IPM metode baru, maka diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut

umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi, serta dengan asumsi bahwa perbedaan geografis setiap daerah berbeda.

- 2) Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100 yang berarti semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak, 2014). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompokkelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Untuk status capaian, IPM suatu wilayah diklasifikasikan menjadi empat (BPS, 2017), yaitu:

- 1) Kelompok "Sangat Tinggi": IPM ≥ 80
- 2) Kelompok "Tinggi": $70 \le IPM < 80$
- 3) Kelompok "Sedang": $60 \le IPM < 70$
- 4) Kelompok "Rendah": IPM < 60

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

 $\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\$

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 mendeskripsikan pengaruh variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal (X₁), Belanja Modal (X₂), dan Investasi Swasta (X₃) pada Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebagai variabel dependen, serta dengan Belanja Modal (X₂) dan Investasi Swasta (X₃) sebagai variabel moderasi.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia

Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Desentralisasi

merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Siddik, 2002). Perwujudan dari desentralisasi yaitu dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepada daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Khusaini (2006) menyatakan desentralisasi fiskal adalah sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Yusuf, 2014). Manfaat desentralisasi fiskal, pertama adalah efisiensi ekonomis (Widjayanto, 2013). Anggaran daerah untuk pelayanan publik dapat lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi. Manfaat kedua adalah peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teori fiskal federalism dibagi dalam dua perspektif yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (First Generation Theories) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (Second Generation Theories). Pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi. Pertama, tentang penggunaan knowledge in society yang menyiratkan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat terkait kondisi daerah masing-masing. Kedua, Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Teori yang kedua dikenal sebagai teori perspektif baru, dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972). Teori ini lebih menekankan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh pada perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi.

Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu otonomi fiskal pemerintah daerah dan pentingnya fiskal pemerintah daerah (Aristovnik, 2012). Otonomi fiskal pemerintah daerah berkaitan dengan transfer fiskal antar pemerintah, pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kepentingan fiskal terhubung langsung dengan tingkat

tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat dari seluruh pengeluaran pemerintah. Penerapan sistem pemerintahan terdesentralisasi, akan membuat pemerintah daerah dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto, dkk., 2009).

Penerapan desentralisasi fiskal yang baik dapat dicapai ketika pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya secara tepat guna, serta meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Melalui rasio derajat desentralisasi, dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah (Prakoso, 2017). Semakin besarnya PAD yang ditemina daerah, maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan keuangan ke sektor-sektor yang dapat mensejahterakan masyarakat, yaitu biaya untuk peningkatan indeks harapan hidup, biaya pendidikan, dan dalam bidang paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM.

Prakoso (2017) dalam penelitiannya disebutkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2008) yang meneliti pengaruh tingkat kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2006, menyebutkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

2.3.2 Belanja Modal dan Pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia

Belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja langsung yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2009:67). Halim (2007:100), menyatakan belanja modal dibagi menjadi:

- 1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset daerah. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
- 2) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang. Contoh belanja aparatur:

pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

Halim (2007:101), juga mengelompokkan belanja Modal menjadi lima kategori antara lain:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Agung, 2016). Candra (2016), dalam penelitiannya disebutkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2008-2013. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) yang menyebutkan belanja modal berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Belanja Modal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

2.3.3 Investasi Swasta dan Pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4). Samuelson (2004: 198), menyatakan investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal. Terdapat dua teori dasar mengenai investasi, yakni:

1) Teori Neo Klasik, menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi

- dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).
- 2) Teori Harrod-Domar, Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan utnuk menghasilkan barangbarang dan atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007: 256-257).

Royan (2015), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Tahun 2010-2013", menyebutkan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian yang serupa juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marahendra (2016), dimana investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2013. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Investasi Swasta berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia.

2.3.4 Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Indeks Pembangunan Manusia

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2009:67). Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah yang lebih banyak mengalokasikan anggaran pada kepentingan masyarakat yang disebut belanja modal. Solikin (2007), menyatakan bahwa belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan saran dan prasarana daerah, di samping itu juga untuk mendapatkan aset tetap daerah.

Mirza (2012), dalam penelitiannya disebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra (2016), dalam penelitiannya disebutkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2008-2013. Peningkatan alokasi belanja modal dalam pembelanjaan yang dilakukan pemerintah diduga dapat memberikan pengaruh pada indeks pembangunan manusia, sehingga peneliti menggunakan alokasi belanja modal sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Belanja Modal memperkuat pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

2.3.5 Kemampuan Investasi Swasta Memoderasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Indeks Pembangunan Manusia

Investasi dibedakan berdasarkan sumber modalnya yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan maupun rumah tangga membeli barang-barang investasi untuk menambah persediaan modalnya dan mengganti modal yang ada setelah habis dipakai. Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah.

Peran pihak swasta melalui investasi swasta yang dilakukan pada suatu daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu investasi publik ataupun swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap (Royan, 2015). Seiring dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang diserap maka akan sejalan dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen pengukuran IPM juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Marahendra (2016), dimana investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2013. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Royan (2015), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Tahun 2010-2013", menyebutkan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peningkatan jumlah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta diduga dapat memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga peneliti menggunakan jumlah investasi swasta sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Investasi Swasta memperkuat pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.